



PENETAPAN

Nomor 121/Pdt.P/2021/PN Pml.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pemalang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan Pemohon :

RELI HARYANTI, tempat lahir Pemalang, 26 April 1982, pekerjaan
Mengurus Rumah Tangga, alamat Desa Losari Rt.001,
Rw.003 Kecamatan Ampelgading, Kabupaten Pemalang,
selanjutnya disebut sebagai PEMOHON ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah mempelajari berkas perkara dan membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

Setelah memeriksa surat-surat bukti dipersidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA ;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 14 Juni 2021, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pemalang pada tanggal 14 Jun 2021 dibawah Register Nomor : 121/Pdt.P/2021/PN Pml. telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon menikah dengan HAKIM MAULANA pada tanggal 13 September 2010 sesuai dengan kutipan akta nikah no.498/30/IX/2010 tertanggal 13 September 2010 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Ampelgading Kabupaten Pemalang.
2. Bahwa dari hasil pernikahan tersebut kami dikaruniai anak dan diantaranya yang diberinama KASAFANI NUR RAMADHAN yang lahir pada tanggal 10 Juni 2018 jenis kelamin Laki-laki dari orang tua bernama HAKIM MAULANA dan RELI HARYANTI
3. Bahwa pada tanggal 26 Juli 2018 pemohon membuat akta kelahiran anak pemohon pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kabupaten Pemalang dan terbitlah akta kelahiran anak pemohon bernama KASAFANI NUR RAMADHAN lahir pada tanggal 10 Juni

Penetapan Nomor 121/Pdt.P/2021/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018 jenis kelamin Perempuan dari orang tua bernama HAKIM MAULANA dan RELI HARYANTI.

4. Bahwa ternyata setelah pemohon teliti, Jenis Kelamin anak pemohon di akta kelahiran anak pemohon tersebut terdapat kekeliruan, dimana tertulis Perempuan sedangkan yang benar harusnya adalah tertulis dan terbaca Laki-laki.
5. Bahwa untuk memperoleh akta kelahiran tersebut harus ada penetapan pengadilan;

Sebagai bahan pertimbangan maka pemohon lampirkan bukti-bukti dalam permohonan sebagai berikut:

- a) Fotocopy KTP Pemohon NIK 3327116604820002 tertanggal 26 Juli 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kabupaten Pemalang.
- b) Foto copy Surat Nikah pemohon no. 498/30/IX/2010 tertanggal 13 September 2010 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Ampelgading Kab. Pemalang.
- c) Foto copy Akta Kelahiran atas nama anak pemohon no. 3327-LU-26072018-0031 tertanggal 26 Juli 2018 jenis kelamin Perempuan dari orang tua bernama HAKIM MAULANA dan RELI HARYANTI yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang;
- d) Foto copy Kartu Keluarga pemohon no. 3327112109120003 tertanggal 28 Juni 2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang Pemalang;
- e) Surat Kenal lahir anak pemohon dari Desa Losari no 472.11/38/VI/2018 tanggal 10 Juni 2021;

Apabila ada bukti surat tambahan pemohon bersedia melengkapinya;

Berdasarkan atas hal-hal tersebut diatas bersama ini Pemohon mohon ke hadapan Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Pemalang atau Hakim yang memeriksa permohonan ini dan selanjutnya memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon
2. Memberikan izin kepada pemohon untuk memperbaiki jenis kelamin anak pemohon didalam akta kelahiran anak pemohon no. 3327-LU-26072018-0031 tertanggal 26 Juli 2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang atas nama

Penetapan Nomor 121/Pdt.P/2021/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KASAFANI NUR RAMADHAN lahir pada tanggal 10 Juni 2018 jenis kelamin Perempuan dari orang tua bernama HAKIM MAULANA dan RELI HARYANTI diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca nama KASAFANI NUR RAMADHAN lahir pada tanggal 10 Juni 2018 jenis kelamin Laki-Laki dari orang tua KASAFANI NUR RAMADHAN.

3. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang pembetulan jenis kelamin anak pemohon di Akta Kelahiran anak tersebut diatas kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang agar dicatat dalam daftar registrasi kelahiran tahun yang bersangkutan sebagaimana yang berlaku;
4. Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri dan setelah membacakan surat permohonannya, atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, di muka persidangan Pemohon mengajukan fotokopi dan asli bukti tulisan, selanjutnya diberi tanda P-1 sampai dengan P-5. Bahwa Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-5 adalah alat bukti tulisan berupa fotokopi yang telah diperiksa serta sesuai dengan aslinya dan kesemua alat bukti tulisan tersebut telah dilunasi bea meterainya dengan cara pemeteraian kemudian (*nazegeling*) berupa dibubuhi meterai tempel secukupnya yang disahkan oleh Pejabat Pos, sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti tulisan pada perkara ini, yaitu:

- Bukti P-1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3327116604820002 tanggal 20 Juli 2012, atas nama Reli Haryanti, yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang, dalam perkara ini untuk membuktikan tentang bukti diri identitas Pemohon ;
- Bukti P-2 berupa fotokopi Kartu Keluarga (KK) Nomor 3327112109120003 tanggal 28 Juni 2018, atas nama Kepala Keluarga Hakim Maulana, yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang, dalam perkara ini untuk membuktikan status hubungan keluarga antara Hakim Maulana sebagai kepala keluarga, Reli Haryanti sebagai istri dan Kasafani Nu Ramadhan sebagai anak ;
- Bukti P-3 berupa fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor : 498/0/IX/2010 tanggal 13 September 2010 yang dikeluarkan Pegawai Pencatat Nikah,

Penetapan Nomor 121/Pdt.P/2021/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUA Kecamatan Ampelgading, atas nama Hakim Maulana dan Reli Haryanti, dalam perkara ini untuk membuktikan telah terjadi akad nikah antara Hakim Maulana dan Reli Haryanti dilangsungkan pada tanggal 13 September 2010 ;

- Bukti P-4 berupa fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor :3327-LU-26072018-0031 tanggal 26 Juli 2018 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang, dalam perkara ini untuk membuktikan tentang kelahiran anak Pemohon ;
- Bukti P-5 berupa fotokopi Surat Kelahiran No. 472.11/38/VI/2018 tanggal 10 Juni 2021 yang dikeluarkan Kepala Desa Losari Kecamatan Ampelgading Kabupaten Pemalang, atas nama Kasafani Nur Ramadhan, dalam perkara ini untuk membuktikan kelahiran anak Pemohon terdaftar Register kelahiran pada Desa Losari Kecamatan Ampelgading;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang masing-masing di bawah sumpah sesuai agamanya telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi SRI REJEKI

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi saudara Pemohon;
- Bahwa yang diketahui saksi bahwa pemohon mengajukan permohonan atas permintaan dan persetujuan suami pemohon bermaksud mengganti / perbaikan jenis kelamin anak pemohon dalam Akta Kelahiran Nomor : 3327-LU-26072018-0031 tanggal 26 Juli 2018 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang tertulis perempuan;
- Bahwa setahu saksi anak pemohon KASAFANI NUR RAMADHAN anak ke tiga laki-laki dari ayah Hakim Mmaulana dan Ibu Reli Haryanti lahir di Pemalang, pada tanggal 10 Juni 2018, sesuai dengan Surat Keterangan Kelahiran anak Pemohon namun didalam penulisan jenisklamin pada Akta Kelahiran tertera bahwa di Pemalang pada tanggal 10 Juni 2018 telah lahir KASAFANI NUR RAMADHAN anak ke tiga perempuan dari ayah HAKIM MAULANA dan Ibu RELI HARYANTI;
- Bahwa saksi tahunya saat Pemohon melahirkan anak tersebut yang menemani persalinan di Puskesmas dan juga saat pemberian nama anak tersebut mengundang tetangga dan keluarga ;
- Bahwa saat ini Pemohon tinggal di Losari Rt.001 Rw.003 Kecamatan Ampelgading Kabupaten Pemalang;

Penetapan Nomor 121/Pdt.P/2021/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar telah terjadi kekeliruan dalam penulisan jenis kelamin anak pemohon pada Akta Kelahiran anak Pemohon dimana jenis kelamin anak pemohon tertulis perempuan sedangkan yang benar adalah laki-laki ;
- Bahwa maksud dan tujuan pemohon mengajukan permohonan perbaikan data jenis kelamin anak Pemohon dalam rangka untuk penyempurnaan agar anak pemohon memiliki data identitas seragam atau sama untuk pencatatan dalam identitas anak Pemohon sehari-harinya ;
- Bahwa benar jenis kelamin anak pemohon yang benar sesuai data identik yang tertera dalam Surat Kelahiran atas nama anak Pemohon ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut pemohon membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

2. Saksi EKO SARI

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi tetangga Pemohon;
- Bahwa yang diketahui saksi bahwa pemohon mengajukan permohonan atas permintaan dan persetujuan suami pemohon bermaksud mengganti / perbaikan jenis kelamin anak pemohon dalam Akta Kelahiran Nomor : 3327-LU-26072018-0031 tanggal 26 Juli 2018 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang tertulis perempuan;
- Bahwa setahu saksi anak pemohon KASAFANI NUR RAMADHAN anak ke tiga laki-laki dari ayah Hakim Mmaulana dan Ibu Reli Haryanti lahir di Pemalang, pada tanggal 10 Juni 2018, sesuai dengan Surat Keterangan Kelahiran anak Pemohon namun didalam penulisan jenis kelamin pada Akta Kelahiran tertera bahwa di Pemalang pada tanggal 10 Juni 2018 telah lahir KASAFANI NUR RAMADHAN anak ke tiga perempuan dari ayah HAKIM MAULANA dan Ibu RELI HARYANTI;
- Bahwa saksi tahunya saat Pemohon melahirkan anak tersebut di Puskesmas Losari Ampelgading saksi menjenguknya melihat anaknya laki-laki ;
- Bahwa benar telah terjadi kekeliruan dalam penulisan jenis kelamin anak pemohon pada Akta Kelahiran anak Pemohon dimana jenis kelamin anak pemohon tertulis perempuan sedangkan yang benar adalah laki-laki ;
- Bahwa maksud dan tujuan pemohon mengajukan permohonan perbaikan data jenis kelamin anak Pemohon dalam rangka untuk penyempurnaan agar anak pemohon memiliki data identitas seragam atau sama untuk pencatatan dalam identitas anak Pemohon sehari-harinya ;

Penetapan Nomor 121/Pdt.P/2021/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar jenis kelamin anak pemohon yang benar sesuai data identik yang tertera dalam Surat Kelahiran atas nama anak Pemohon ;
- Bahwa saat ini Pemohon tinggal di Losari Rt.001 Rw.003 Kecamatan Ampelgading Kabupaten Pemalang;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut pemohon membenarkan dan tidak mengajukan keberatan

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi di persidangan dan selanjutnya mohon Penetapan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala hal yang tercantum pada berita acara sidang perkara ini menjadi satu kesatuan dan dianggap termuat juga merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan perkara permohonan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan “*apakah permohonan Pemohon agar Pengadilan menerbitkan penetapan guna mengganti / perbaikan data mengenai jenis kelamin anak Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan*”;

Menimbang, bahwa untuk menguraikan persoalan hukum tersebut Hakim bertitik tolak pada ketentuan Undang-Undang yang berlaku serta demi ketertiban dalam Administrasi khususnya mengenai perbaikan / mengganti data mengenai jenis kelamin anak Pemohon haruslah dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat yang diajukan ke persidangan yaitu berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3327116604820002 tanggal 20 Juli 2012, (Vide bukti P-1), fotokopi Kartu Keluarga (KK) Nomor 3327112109120003 tanggal 28 Juni 2018 (Vide bukti P-2), jelas menerangkan bahwa Pemohon merupakan penduduk Desa Losari Rt.001 Rw.003 Kecamatan Ampelgading, Kabupaten Pemalang, sehingga masih termasuk dalam daerah wilayah hukum Pengadilan Negeri Pemalang, dengan demikian Pengadilan Negeri Pemalang secara hukum berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan surat-surat bukti serta keterangan saksi-saksi telah ternyata bahwa jenis kelamin anak Pemohon yang tertera di dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3327-LU-26072018-0031

Penetapan Nomor 121/Pdt.P/2021/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 26 Juli 2018 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang tertulis KASAFANI NUR RAMADHAN anak ketiga perempuan dari ayah HAKIM MAULANA dan Ibu RELI HARYANTI ternyata terjadi kekeliruan dan sesuai data yang ada dalam Surat Kelahiran data yang benar adalah di Pemalang pada tanggal 10 Juni 2018 telah lahir KASAFANI NU RAMADHAN anak ke tiga laki-laki dari ayah HAKIM MAULANA dan Ibu RELI HARYANTI sesuai bukti P.5 ;

Menimbang, bahwa kemudian berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana terurai diatas, dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi yang menguatkan Surat Permohonan Perbaikan jenis kelamin anak pemohon, sehingga meneguhkan dalil-dalil permohonan Pemohon, maka oleh karena itu pengadilan berpendapat bahwa permohonan Pemohon cukup beralasan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut Hakim yang memeriksa dan mengadili permohonan ini menilai adanya kepentingan yang pantas dari pemohon, yang mana kepentingan tersebut tidak bertentangan dengan peraturan hukum dan perundang-undangan serta tidak bertentangan dengan kepentingan umum, oleh karenanya permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan ini diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pemalang untuk mengirimkan turunan sah Penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang agar perubahan data jenis kelamin anak Pemohon tersebut dicatat dalam register yang disediakan untuk itu ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini untuk kepentingan Pemohon sendiri dan dengan dikabulkannya permohonan Pemohon maka biaya yang timbul dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan dibawah ini ;

Memperhatikan Undang-undang No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-undang No.24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, Peraturan Presiden No. 25 tahun 2008 dan ketentuan peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Memberi ijin kepada pemohon untuk memperbaiki jenis kelamin anak pemohon dalam Kutipan Akte Kelahiran nomor 3327-LU-26072018-0031 tanggal 26 Juli 2018 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan

Penetapan Nomor 121/Pdt.P/2021/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang tertulis dan terbaca bahwa di Pemalang pada tanggal 10 Juni 2018 telah lahir KASAFANI NUR RAMADHAN anak ke tiga perempuan dari ayah HAKIM MAULANA dan Ibu RELI HARYANTI diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca bahwa di Pemalang pada tanggal 10 Juni 2018 telah lahir KASAFANI NUR RAMADHAN anak ke tiga **laki-laki** dari ayah HAKIM MAULANA dan Ibu RELI HARYANTI;

3. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang pembetulan nama anak Pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang agar dicatat dalam daftar registrasi kelahiran tahun yang bersangkutan sebagaimana yang berlaku;
4. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon sebesar Rp.110.000,-(Seratus sepuluh ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan di Pemalang pada hari Senin, tanggal 21 Juni 2021, oleh ST. IKO SUDJATMIKO, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Pemalang bertindak selaku Hakim tunggal, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan di persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh : Rustadi, SH, Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon.-

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd

ttd

Rustadi, SH

ST. IKO SUDJATMIKO, S.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran	:	Rp 30.000,-
Biaya proses	:	Rp 50.000,-
PNBP/Pencatatan	:	Rp 10.000,-
Panggilan	:	Rp -
Materai	:	Rp 10.000,-
Redaksi	:	Rp 10.000,-

Jumlah Rp.110.000.(seratus sepuluh ribu rupiah).

Penetapan Nomor 121/Pdt.P/2021/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

CATATAN :

Dicatat disini bahwa terhadap isi Penetapan tersebut Pemohon menyatakan menerima sehingga penetapan ini sudah berkekuatan hukum tetap ;

Panitera Pengganti

ttd

Rustadi, SH.

Salinan Penetapan Pengadilan Negeri Pemalang tanggal 21 Juni 2021 Nomor 121/Pdt.P /2021/PN Pml, diberikan kepada dan atas permintaan Pemohon tanggal, Juni 2021 ;

PANITERA

PENGADILAN NEGERI PEMALANG,

BUNADI, S.H., M.H

NIP.19670423.198603.1.001

Perincian biaya:

1. Materai	Rp. 10.000,00
2. Leges	Rp. 10.000,00
3. Salinan putusan	Rp. 4 500,00
Jumlah	Rp. 24.500,00

Penetapan Nomor 121/Pdt.P/2021/PN Pml